



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG MEMBUJUK  
ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN  
(Putusan Pengadilan Negeri Ciamis  
Nomor:128/Pid.Sus/2010/PN.CMS)**

***A JURIDICAL ANALYSIS TO PERSUADE OF THE CHILD TO COMMIT  
ADULTERY (The Verdict of Ciamis District Court Number :  
128/Pid.sus/2010/PN.CMS)***

**FERRY MEILINDO SEJAHTERA  
NIM : 050710101067**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG MEMBUJUK  
ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN  
(Putusan Pengadilan Negeri Ciamis  
Nomor:128/Pid.Sus/2010/PN.CMS)**

***A JURIDICAL ANALYSIS TO PERSUADE OF THE CHILD TO  
COMMIT ADULTERY (The Verdict of Ciamis District Court  
Number : 128/Pid.sus/2010/PN.CMS)***

**FERRY MEILINDO SEJAHTERA**

**NIM : 050710101067**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

"Barang siapa yang dididik dengan sesuatu, maka sesuatu itulah yang akan membentuk dirinya hingga dewasa nanti"

**(Man syabba fii syai'iin syaaba 'alaih)<sup>1</sup>**




<sup>1</sup> Man syabba fii syai'iin syaaba 'alaih (Ust. Farid Nu'man dalam buku Al Ikhwan Al Muslimun)

## **PERSEMBAHAN**

Karya Tulis Ini saya Persembahkan Kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Ngatari S.H. dan Ibunda R.A Soehartini terima kasih atas semua limpahan kasih sayang, pengorbanan, motifasi, do'a, dan semangat untuk menjadikan diri sebagai manusia yang berilmu dan berguna bagi keluarga, bangsa dan Negara.
2. Semua guru-guruku terima kasih atas curahan ilmu, kasih sayang dan nasehat yang telah diberikan, semoga ilmu ini bermanfaat sampai akhir hayat penulis.
3. Almamater tercinta tempat penulis menimba ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.



**ANALISIS YURIDIS TENTANG MEMBUJUK  
ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN  
(Putusan Pengadilan Negeri Ciamis  
Nomor:128/Pid.Sus/2010/PN.CMS)**

***A JURIDICAL ANALYSIS TO PERSUADE OF THE CHILD TO  
COMMIT ADULTERY (The Verdict of Ciamis District Court  
Number : 128/Pid.sus/2010/PN.CMS)***

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FERRY MEILINDO SEJAHTERA**

**NIM : 050710101067**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2011**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 10 FEBRUARI 2011**


Oleh

**Pembimbing**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195304201979031002**

**Pembantu Pembimbing**

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.**  
**NIP. 1976020320050122001**



**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG MEMBUJUK  
ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN  
(Putusan Pengadilan Negeri Ciamis  
Nomor:128/Pid.Sus/2010/PN.CMS)**

**Oleh**

**FERRY MEILINDO SEJAHTERA**

**NIM : 050710101067**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum**

**NIP. 195304201979031002**

**AINUL AZIZAH,S.H., M.H**

**NIP.1976020320050122001**

**Mengesahkan :**

**Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : RABU

Tanggal : 23

Bulan : FEBRUARI

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji,**

**Ketua**

**Sekretaris**

**KASIM SEMBIRING S.H., M.Si.**  
**NIP : 194708251979031001**

**LAELY WULANDARI S.H., M.H.**  
**NIP: 197507252001122002**

**Anggota Penguji,**

**1. MULTAZAAM MUNTAHAA S.H., M.Hum** .....  
**NIP : 195304201979031002**

**2. AINUL AZIZAH, S.H., M.H** .....  
**NIP : 1976020320050122001**



## UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa Tuhan Sejagat Raya atas segala limpahan rahmat dan hidayah serta ridhonya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 128/Pid.Sus/2010/PN.CMS)”**, sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Proses pembuatan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan, motivasi dan bimbingan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Arief Amrullah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H dan Bapak Edi Mulyono, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan I,II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing.
4. Ibu Ainul Azizah , S.H, M.H selaku pembantu dosen pembimbing.
5. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si selaku dosen penguji skripsi.
6. Ibu Laely Wulandari , S.H., M.H selaku sekretaris penguji skripsi.
7. Bapak Samsudi, S.H., M. H. selaku Ketua Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kedua Orang Tuaku tercinta atas do'a dan pengorbanannya yang tak terhingga, semoga Allah selalu membalasnya dengan yang lebih besar dan semoga suatu saat nanda dapat memberikan kebahagiaan dan mewujudkan keinginan beliau.
10. Saudaraku tersayang Aprilia Dwi Rose Tita dan keluarga besarku terima atas kasih sayangnya dan semoga kalian selalu menjadi motivasi dalam hidupku.

11. Nenek Tercinta R.P. Hj. Siti Satinah (Alm) terima kasih atas kasih sayangnya yang tidak pernah putus dilimpahkan padaku, nenek adalah inspirasiku.
12. Sahabat sejawatku Didik Mulyanto, Edwin Candra Prayoga, Arum, dan Lukman Hakim terima kasih atas perhatiannya selama saya berada diperantauan, kalian seperti keluargaku. Sahabatku di Rumah Besuki Frida Lorita, Ineke, Aryadi, Yuni Prastowo, Ariek, Budi, Dodo, Amak, Welly, Romy dan Opek terima kasih atas senyuman, perhatian, kebersamaan, kasih sayang dan semua kebahagiaan yang kalian berikan kepada saya, kalian adalah sahabat dan saudaraku yang hebat. Sahabat seperjuanganku Arifta Widyatama, Frinaharis Agung, Deny Widyanto, Septa Tri A, Galuh Lingga, Nur Ika Prasanti S.H., Dyah Putri Wardhani S.H., Roberto Sinaga S.H., Luluk Ernawati S.H., Nindri Febri S.H. dan lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu terimakasih kalian yang telah memberi ruang, waktu, rasa dan kebersamaan denganku.
13. Semua pihak yang telah berjasa dalam hidupku walaupun secuil, semoga Allah SWT membalasnya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan ridho-Nya terhadap apa yang telah kita dapat dan membalas amal kebaikan kalian di dunia dan akhirat. Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak sempurna, maka dari itu penulis mengharap masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Jember, 23 Februari 2011

Penulis,

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ferry Meilindo Sejahtera

NIM : 050710101067

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Yuridis Tentang Membujuk Anak Melakukan Persetujuan (Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 128/Pid.Sus/2010/PN.CMS)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Februari 2011

Yang menyatakan,

**Ferry Meilindo Sejahtera**  
**NIM050710101067**

## RINGKASAN

Latar belakang dalam skripsi ini penulis menulis tentang cara-cara orang dewasa melakukan pembujukan terhadap anak dibawah umur untuk melakukan persetujuan, sehingga perbuatan tersebut dijadikan suatu tindak pidana. Seharusnya anak yang masih dibawah umur harus dilindungi dari segala macam tindakan kekerasan dan diskriminasi. Kasus pidana yang terjadi pada anak berawal dari banyak beredarnya video porno, sehingga dapat melahirkan berbagai kasus seperti perkosaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Dengan begitu lahirlah undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan undang-undang tersebut penulis berharap kejahatan terhadap anak dibawah umur dapat berkurang.

Rumusan masalah meliputi 2(dua) hal, pertama apakah rumusan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pasal yang didakwakan (Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 128/Pid.Sus/2010/PN.CMS), kedua apakah pertimbangan hakim terdakwa terbukti bersalah melakukan persetujuan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan (Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 128/Pid.Sus/2010/PN.CMS).

Tujuan dari penulisan skripsi ini ada 2(dua) yang pertama yaitu untuk menganalisis rumusan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pasal yang didakwakan (Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 128/Pid.Sus/2010/PN.CMS), kedua untuk menganalisis pertimbangan hakim terdakwa terbukti bersalah melakukan persetujuan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan (Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 128/Pid.Sus/2010/PN.CMS).

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi: tipe penelitian adalah Yuridis Normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (statute approach) dan studi kasus (case study). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari: bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para

sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal. Dan analisa bahan hukum dalam skripsi ini dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang dapat ditulis dari penulisan skripsi ini ialah *pertama* rumusan dakwaan dalam putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 128/Pid.Sus/2010/Pn.Cms dalam rumusan dakwaan KEDUA merupakan “copy paste” atau “salinan” dari rumusan dakwaan KESATU, seharusnya rumusan dakwaan KEDUA surat dakwaan Penuntut Umum tersebut disesuaikan dengan bunyi Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, *kedua* pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 128/Pid.Sus/2010/Pn.Cms berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur yang telah diuraikan dalam putusan tersebut maka kualifikasi unsur membujuk terlaksana. Sehingga dalam kasus yang dibahas yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua terhadap terdakwa telah tepat dan telah memenuhi syarat putusan sesuai dengan ketentuan KUHP.

Adapun saran yang penulis sumbangkan sebagai berikut: *pertama* perlu dilakukan revisi atas pembuatan rumusan surat dakwaan terhadap kasus diatas sehingga dapat menjadi celah bagi penegakan hukum terutama Jaksa Penuntut Umum, *Kedua* Seharusnya hakim lebih memperhatikan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum menjatuhkan putusan, karena putusan harus memuat semua hal yang telah ditentukan secara limitatif.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan penelitian.....	4
1.4. Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2. Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian dan Cara-cara Melakukan Pembujukan .....	7
2.2. Pengertian dan cara-cara melakukan Persetujuan .....	9
2.3. Pengertian, Syarat-syarat, dan Bentuk Surat Dakwaan.....	11
2.4. Pembuktian Tindak Pidana Yang Didakwakan Dalam Surat Dakwaan .....	17

2.5. Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan .....	21
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----

### **BAB 3. PEMBAHASAN**

3.1. Rumusan Dakwaan Penuntut Umum Berdasarkan Pasal Yang Didakwakan (Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 128/Pid.Sus/2010/PN.CMS).....	24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----


3.2. Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Terbukti Bersalah Melakukan Perbuatan Berdasarkan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan (Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 128/Pid.Sus/2010/PN.CMS).....	31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

### **BAB 4. PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	39
4.2. Saran .....	40

<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	41
----------------------------	----

### **LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor :  
128/Pid.Sus/2010/PN.CMS.

